



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Tanjung Raya, 27 Desember 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Tanjung Raya, 20 Mei 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya, disebut **Para Pemohon**;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 106/SK/2020/PA Sak tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura dengan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak tanggal 17 Februari 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1997 dengan tata cara agama Islam di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan wali nikah bernama WALI NIKAH/ AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung dari Pemohon II) dengan Mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Riau, tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di KM. 65, Afdeling 10 A, RT. 004, RW. 001, Dusun Banjar Agung, Kampung Banjar Semina, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, lahir tanggal 28 Januari 2000;
 - ANAK 2, lahir tanggal 19 Februari 2008;Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus perpindahan Kartu Keluarga dan KTP;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum pelaksanaan sidang, telah diumumkan mengenai permohonan Para Pemohon pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan hingga hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah hadir di persidangan secara bersama-sama;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut dengan perubahan posita angka satu bahwa dua orang saksi nikah Para Pemohon adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 1808092401070024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung tanggal 09 Juni 2010, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 140/Kp-Bsi/68 atas nama PEMOHON I, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 140/Kp-Bsi/69 atas nama PEMOHON II, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Pemohon II;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Akad pernikahan dilangsungkan pada bulan Juni 1997 dilangsungkan di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
- Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Wali nikah dari mempelai perempuan adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yang bernama WALI NIKAH/ AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu saksi sendiri (SAKSI NIKAH 1) dan SAKSI 2;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Tidak ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Keadaan rumah tangga Para Pemohon baik-baik saja sebagaimana keadaan rumah tangga pasangan suami istri lainnya;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan tetangga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara tetangga Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulan Juni 1997 di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
- Saksi tidak hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama bertetangga dengan para Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun mereka sudah menikah, dan mereka bercerita kepada saksi;
- Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Kampung Banjar Semina, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Tidak ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Keadaan rumah tangga Para Pemohon baik-baik saja sebagaimana keadaan rumah tangga pasangan suami istri lainnya;
- Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan perkawinan/ istbat nikah Para Pemohon pada tanggal 28 Juni 1997 dengan tata cara agama Islam di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Maka sesuai dengan Pasal 7 ayat

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan/ pernikahan Para Pemohon dan untuk mengurus perpindahan Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Para Pemohon bermeterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), maka terbukti Para Pemohon adalah sebuah keluarga dengan status kepala keluarga dan istri dengan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan P.3), maka terbukti Para Pemohon berdomisili di Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah paman Pemohon II dan tetangga Para Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka menurut pendapat keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut, maka:

1. Terbukti telah terjadi ijab qobul pernikahan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH/ AYAH KANDUNG PEMOHON II), pada tanggal 28 Juni 1997 dengan tata cara agama Islam di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Terbukti ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I dalam keadaan jelek dan Pemohon II dalam keadaan perawan;
3. Terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
4. Terbukti tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Para Pemohon;
5. Terbukti Para Pemohon hingga kini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Serta terbukti Para Pemohon saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan/ perkawinan Para Pemohon

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam atau telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa pernikahan/ perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam atau telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, juga diketahui bahwa pernikahan/ perkawinan Para Pemohon tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Para Pemohon tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan/ perkawinan Para Pemohon perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat 3

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun pernikahan Para Pemohon tidak dilaksanakan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan/ pernikahan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat selama perkawinan Para Pemohon memenuhi rukun dan syarat perkawinan/ pernikahan dalam agama Islam serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan, demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon perkawinan/ pernikahan seperti itu tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pernikahan/ perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anauth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وحيثما ذكر في كتاب الكافي في بيان ما يجب في النكاح من الشروط والشرائط

Artinya : *“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka permohonan Para Pemohon telah beralaskan dan sesuai dengan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 28 Juni 1997 di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami DR. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

AHMAD SYAFRUDDIN, S.H.I.,M.H.

DR. YENKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUDARMONO, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp60.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 0,-
- PNBP Panggilan I : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sak